



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR **23** TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH  
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan tipeologi urusan penunjang keuangan menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sub urusan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau perlu di ganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5).
6. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan.
9. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPT-Pelayanan Pajak Daerah adalah UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT-Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT-Pelayanan Pajak Daerah Kelas A.
- (2) UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPT Kelas A.
- (4) UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur meliputi :
    1. Kecamatan Lubuklinggau Timur I; dan
    2. Kecamatan Lubuklinggau Timur II.
  - b. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat meliputi :
    1. Kecamatan Lubuklinggau Barat I; dan
    2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II.
  - c. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Utara meliputi :
    1. Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan
    2. Kecamatan Lubuklinggau Utara II.
  - d. UPT-Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Selatan meliputi :
    1. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I; dan
    2. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

BAB III.....

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT-Pelayanan Pajak Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT-Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPT-Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 4

UPT-Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT-Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan teknis pelaksanaan operasional pelayanan pajak daerah;
- b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan pajak daerah meliputi pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pelayanan Pajak Daerah; dan
- d. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT-Pelayanan Pajak Daerah.

Bagian Kedua  
Kepala UPT-Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala UPT melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pelayanan pajak daerah;
- e. pelaksanaan teknis operasional pelayanan pajak daerah meliputi pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPT-Pelayanan Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan operasional pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam melaksanakan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, kegiatan dan program kerja sub bidang tata usaha;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas fungsinya.

## BAB V

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


*Pasal 14.....*

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 17 APRIL 2019  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 17 APRIL 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 23